

Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu (Studi Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial dan Pengadaan Barang/Jasa)

Rahmat Rizziawan¹, Anggres Rahmat Fadila², Fadhel Muhammad Ghufro³, Edra Satmaidi⁴,
Mardhatillah

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: rahmadrizzi72@gmail.com¹, anggresrahmatfadila@gmail.com², fadhelmghofron@gmail.com³,
edra@unib.ac.id⁴, mardhatillah.suaka@unib.ac.id⁵

Article History:

Received: 10 April 2026

Revised: 29 April 2026

Accepted: 04 Mei 2026

Keywords:

Good governance; keuangan daerah; korupsi; pengadaan barang dan jasa; bantuan sosial; tata kelola pemerintahan.

Abstract: *Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu ruang paling strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, keberadaan regulasi dan mekanisme pengawasan belum selalu berbanding lurus dengan kualitas implementasi prinsip good governance. Kondisi ini terlihat dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan pengadaan barang/jasa di Provinsi Bengkulu yang masih diwarnai berbagai penyimpangan administratif maupun pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance belum berjalan optimal, yang tercermin dari masih lebarnya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penyimpangan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal aparatur pemerintah, luasnya ruang diskresi pejabat, intervensi politik dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya budaya hukum yang mendorong korupsi berkembang secara sistemik. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah memerlukan reformasi kelembagaan, digitalisasi proses pengadaan, serta perluasan partisipasi publik untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan berintegritas.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Kewenangan

tersebut mencakup pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dituntut untuk mencapai tujuan pembangunan, tetapi juga wajib menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Prinsip tersebut menjadi instrumen fundamental dalam mencegah tindak pidana korupsi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan dana bantuan sosial.

Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip *good governance* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan masih maraknya praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga terjadi di Provinsi Bengkulu yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu daerah dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu kasus nyata yang terjadi di Provinsi Bengkulu adalah perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada tahun 2017 terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam perkara tersebut, ditemukan adanya praktik penerimaan hadiah atau janji dari pihak kontraktor terkait pengaturan proyek pengadaan infrastruktur di daerah tersebut. Selain itu, dalam berbagai kasus korupsi di Bengkulu juga ditemukan modus lain seperti *mark up* anggaran dan pengaturan pemenang tender dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah, rendahnya integritas sebagian aparatur, serta adanya intervensi kepentingan politik dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kajian mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis faktor penyebab terjadinya penyimpangan serta merumuskan upaya hukum dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Teori *Good Governance*

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum. *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan kekuasaan dalam pengelolaan urusan publik yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemerintahan daerah, *good governance* menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan daerah agar setiap penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Mardiasmo menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus berbasis pada prinsip *value for money*, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap penggunaan anggaran publik.

Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi kekuasaan negara yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktiknya, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola APBD, namun kewenangan tersebut tetap harus berada dalam kerangka hukum nasional serta prinsip *good governance*.

Teori Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Keuangan negara, termasuk keuangan daerah, merupakan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara atau daerah. Menurut Halim, keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan APBD.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, tertib, dan disiplin anggaran. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administrasi maupun tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Teori Korupsi

Korupsi secara umum dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara. Robert Klitgaard menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan, kewenangan yang besar tanpa kontrol, serta rendahnya akuntabilitas.

Pada pengelolaan keuangan daerah, korupsi sering terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa serta bantuan sosial karena adanya peluang penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.

Dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan internal menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah hukum sebagai norma positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah,

khususnya pada sektor dana bantuan sosial dan pengadaan barang/jasa yang memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, keuangan negara/daerah, serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *good governance*, otonomi daerah, serta teori korupsi menurut para ahli hukum. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus-kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Bengkulu, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan APBD.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai fenomena hukum yang diteliti serta menghubungkannya dengan teori dan konsep hukum yang relevan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam perspektif negara hukum, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan harus tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, serta pengendalian terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Secara normatif, konstruksi *good governance* menempatkan pemerintah daerah sebagai entitas yang tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan anggaran, tetapi juga sebagai subjek yang bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, setiap tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan efisiensi penggunaan anggaran.

Namun dalam konteks Provinsi Bengkulu, implementasi prinsip tersebut masih memperlihatkan adanya gap yang signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*). Pada sektor pengadaan barang/jasa serta pengelolaan dana bantuan sosial,

mekanisme yang secara normatif telah dirancang berbasis sistem transparan dan kompetitif masih menunjukkan adanya celah diskresi yang berlebihan (*excessive discretion*). Diskresi tersebut dalam praktiknya tidak selalu digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, melainkan berpotensi mengalami deviasi menjadi alat untuk kepentingan tertentu, baik individu maupun kelompok.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *good governance* belum sepenuhnya terinternalisasi dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah, melainkan masih berada pada tataran formal-prosedural. Dengan kata lain, implementasi prinsip tersebut belum bertransformasi menjadi *bureaucratic culture*, sehingga pengelolaan keuangan daerah masih rentan terhadap penyimpangan yang bersifat sistemik.

Dari perspektif hukum administrasi negara, fenomena tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas keterbukaan, asas akuntabilitas, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Meskipun secara normatif sistem pengadaan barang/jasa telah menggunakan mekanisme elektronik (*e-procurement*) yang bertujuan memperkecil intervensi subjektif, dalam praktiknya sistem tersebut masih dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa intervensi aktor-aktor kekuasaan maupun relasi kepentingan ekonomi-politik.

Selain itu, pengelolaan dana bantuan sosial juga menunjukkan kerentanan yang sama, terutama dalam aspek penentuan penerima manfaat dan distribusi anggaran yang tidak sepenuhnya berbasis data objektif dan mekanisme verifikasi yang ketat. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya berjalan dalam kerangka *rule of law*, melainkan masih dipengaruhi oleh *rule of discretion*.

Mardiasmo menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik harus berorientasi pada prinsip *value for money* yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik. Namun dalam praktik di Provinsi Bengkulu, orientasi tersebut cenderung mengalami pergeseran dari orientasi pelayanan publik (*public service orientation*) menjadi orientasi kepentingan tertentu (*interest-based orientation*), yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola keuangan daerah serta meningkatnya risiko penyimpangan anggaran.

Analisis Kasus Korupsi di Provinsi Bengkulu dalam Perspektif *Good Governance*

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017 merupakan indikator empiris yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam tata kelola keuangan daerah. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang melibatkan relasi antara pejabat publik dan pihak swasta dalam mekanisme pengadaan barang/jasa.

Secara yuridis, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya terkait penerimaan hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban hukum. Namun secara konseptual, peristiwa tersebut tidak semata-mata dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran hukum individual, melainkan mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah (*systemic governance failure*).

Dalam perspektif *good governance*, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan terpenuhinya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta

partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Prinsip tersebut berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk memastikan bahwa kewenangan publik tidak disalahgunakan. Namun dalam kasus di Provinsi Bengkulu, prinsip-prinsip tersebut tidak berjalan secara optimal. Proses pengadaan proyek infrastruktur cenderung berlangsung dalam ruang yang terbatas, sehingga membuka peluang terjadinya intervensi kepentingan serta praktik negosiasi non-prosedural di luar mekanisme administrasi pemerintahan yang berlaku.

Pola penyimpangan yang terjadi tidak bersifat tunggal, melainkan menunjukkan kecenderungan yang sistematis dan berulang. Hal ini tercermin dari berbagai modus operandi seperti *mark up* anggaran, pengaturan pemenang tender (*bid rigging*), serta penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan sosial. Pola tersebut mengindikasikan bahwa praktik korupsi tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari struktur relasi kekuasaan dalam birokrasi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam teori korupsi, Klitgaard menegaskan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat monopoli kekuasaan, diskresi yang besar, dan rendahnya akuntabilitas ($C = M + D - A$). Kondisi tersebut relevan dengan praktik pengelolaan keuangan daerah yang memberikan ruang diskresi luas kepada pejabat tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang efektif.

Selain itu, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan internal, di mana Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran baru teridentifikasi setelah menimbulkan kerugian negara dalam skala signifikan.

UNDP menegaskan bahwa *good governance* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur pemerintahan yang baik, tetapi juga oleh proses penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. *World Bank* juga menekankan bahwa lemahnya akuntabilitas publik merupakan faktor utama yang memperbesar risiko korupsi dalam sektor publik. Ketika prinsip tersebut tidak terimplementasi secara efektif, maka potensi terjadinya korupsi sistemik menjadi semakin tinggi akibat lemahnya kontrol institusional maupun sosial.

Dengan adanya kasus korupsi di Provinsi Bengkulu tidak hanya merepresentasikan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menunjukkan adanya kegagalan implementasi *prinsip good governance* secara komprehensif. Kegagalan tersebut bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, kelembagaan, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada integritas dan pelayanan publik.

Determinan Struktural Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu pada dasarnya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai akibat dari kesalahan individu aparatur, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor struktural dan institusional yang melekat dalam sistem pemerintahan daerah. Pada hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam desain kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta internalisasi prinsip *good governance* yang belum berjalan secara optimal.

Pertama, masih lemahnya efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan fungsi pengawasan preventif menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan

anggaran. Secara normatif, APIP memiliki peran strategis sebagai sistem pengendalian internal pemerintah. Namun dalam praktiknya, fungsi tersebut cenderung terbatas pada aspek administratif, sehingga belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi risiko penyimpangan sejak tahap perencanaan maupun penganggaran.

Kedua, tingginya diskresi yang dimiliki oleh pejabat dalam proses pengambilan keputusan anggaran tanpa diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai turut memperbesar potensi terjadinya penyimpangan. Dalam perspektif Robert Klitgaard, korupsi dipengaruhi oleh kombinasi monopoli kekuasaan, diskresi yang luas, dan rendahnya akuntabilitas ($C = M + D - A$). Pada kasus pengelolaan keuangan daerah, kondisi tersebut tercermin dari luasnya kewenangan pejabat dalam menentukan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya disertai dengan sistem pengawasan yang efektif dan independen.

Ketiga, adanya intervensi politik dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah telah menggeser rasionalitas birokrasi menjadi rasionalitas yang bersifat politis. Dalam situasi tersebut, keputusan anggaran tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan publik, melainkan turut dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Akibatnya, prinsip netralitas birokrasi mengalami pelemahan, sehingga membuka ruang bagi praktik penganggaran yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepentingan pelayanan publik.

Keempat, faktor budaya hukum masyarakat juga turut memberikan kontribusi terhadap lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Rendahnya tingkat kesadaran hukum serta minimnya partisipasi publik dalam proses pengawasan anggaran menyebabkan terbentuknya toleransi sosial terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Pada kondisi tertentu, praktik penyimpangan bahkan cenderung dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika birokrasi, sehingga melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu, faktor budaya hukum memiliki peran yang cukup dominan, mengingat rendahnya partisipasi publik dan lemahnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya integritas pemerintahan turut memperlemah mekanisme pengawasan eksternal.

Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi faktor kelembagaan, kewenangan, politik, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung terwujudnya prinsip *good governance*. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan juga memerlukan penguatan sistem pengawasan, pembenahan kelembagaan, serta peningkatan budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Implikasi terhadap Penguatan Sistem *Good Governance* di Daerah

Temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* di Provinsi Bengkulu belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai

hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap meningkatnya risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pengadaan barang/jasa dan penyaluran dana bantuan sosial. Kelemahan tata kelola tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada menurunnya kualitas integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara yuridis, penguatan implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi instrumen fundamental dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Asas keterbukaan, asas akuntabilitas, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang harus diinternalisasikan secara konsisten dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum, bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji secara hukum (*judicially reviewable*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam pengadaan barang/jasa, digitalisasi sistem melalui *e-procurement* merupakan langkah strategis untuk mempersempit ruang intervensi subjektif, meningkatkan transparansi, serta memperkuat jejak audit (*audit trail*) dalam setiap transaksi pengadaan.

Dari perspektif kelembagaan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan sistem pengawasan yang bersifat preventif, independen, dan berbasis risiko. APIP tidak hanya diposisikan sebagai aparat administratif, tetapi juga sebagai bagian dari *early warning system* dalam deteksi dini potensi penyimpangan anggaran. Namun, efektivitas APIP sangat bergantung pada independensi, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem informasi pengawasan yang memadai. Kemudian dari perspektif penegakan hukum, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga sistemik. Aparat penegak hukum tidak cukup hanya berfokus pada penindakan pelaku (*actor oriented approach*), tetapi juga harus menyentuh aspek struktural yang memungkinkan terjadinya *korupsi (system oriented approach)*. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada level individu, melainkan juga menasar perbaikan sistem tata kelola yang lebih luas.

Penguatan partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam membangun sistem *good governance*. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan pelaksanaan APBD dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif. Dalam kerangka ini, transparansi informasi publik menjadi prasyarat utama agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Good governance tidak dapat dipahami hanya sebagai konsep normatif yang tertuang dalam regulasi, melainkan harus diinternalisasikan sebagai sistem nilai (*value system*) yang mengikat seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsisten dan berkelanjutan. Tanpa internalisasi nilai tersebut, maka berbagai instrumen hukum dan kelembagaan berpotensi hanya bersifat formalistik dan tidak efektif dalam mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu, khususnya pada sektor dana bantuan sosial dan pengadaan barang/jasa, belum terlaksana secara optimal. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih menunjukkan kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip *good governance* belum sepenuhnya menjadi pedoman operasional dalam setiap tahapan pengelolaan APBD.

Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bengkulu yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya efektivitas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tingginya diskresi pejabat tanpa kontrol yang memadai, adanya intervensi politik dalam proses penganggaran, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkelindan sehingga mendorong terjadinya korupsi yang bersifat sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi prinsip *good governance* melalui reformasi birokrasi, peningkatan transparansi berbasis digital (*e-procurement*), serta penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu menjalankan peran preventif secara lebih independen dan efektif.

Diperlukan peningkatan partisipasi publik dan penguatan budaya hukum masyarakat melalui edukasi antikorupsi serta keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat berperan aktif sebagai mekanisme kontrol sosial dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Rozali. (2017). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hamzah, Andi. (2015). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Klitgaard, Robert. (1988). *Controlling corruption*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2017). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Shaw, Malcolm N.. (2017). *International law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemantri, Sri. (2015). *Hukum tata negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sutedi, Adrian. (2016). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. (2003). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (2001). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (1999). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*

1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
Waluyo, Bambang. (2018). *Penelitian hukum dalam praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
Widodo. (2019). *Good governance dan reformasi birokrasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.